



**P U T U S A N**

Nomor: 2366/Pdt.G/2012/PA.Tgrs

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat** umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai " Penggugat";

m e l a w a n

**Tergugat** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai " Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Nopember 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada tanggal 26 Nopember 2012 dengan Nomor: 2366/Pdt.G/2012/PA.Tgrs, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian sebagai berikut:



- Bahwa Penggugat adalah isteri Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 25 September 2001, di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kota Tangerang Selatan sebagaimana terbukti dari Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 28 September 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga terakhir tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak nama Anak I Penggugat dan Tergugat (L), umur 10 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu, rumah tangga dirasakan mulai goyah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Tergugat suka sama 1 jenis (homo sex);
  2. Tergugat suka berbicara kasar yang menyakitkan hati Penggugat;
  3. Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
  4. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya terjadi sejak 1 tahun yang lalu, kemudian antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
- Bahwa rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan



untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

- Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan, maka mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk dicatat perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan thalak Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan meskipun ia telah dipanggil dengan cara patut dan sah, , sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar tetap



mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK.-, yang dikeluarkan Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, tertanggal 02-04-2008, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto Copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor : -, tertanggal 28 September 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang, Kabupaten Tangerang, yang telah dinazegelen dan dicocokan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang sebagai berikut:

- 1 Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;-----

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:



- Bahwa saksi adalah sebagai kakak kandung Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan adik ipar saksi, mereka sebagai suami isteri yang menikah di Pamulang dan telah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa saksi tahu pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 2 tahun yang lalu sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan penyebabnya karena Tergugat tidak member nafkah dan sering berkata kasar;
  - Bahwa sejak setahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal bersama orangtua, sedangkan Tergugat pergi ke Ciledug hingga sekarang;
  - Bahwa penyebab lainnya ialah karena Tergugat mempunyai hubungan sejenis dengan laki-laki lain (homo sex);
  - Bahwa saksi sering menasehati mereka agar rukun kembali, begitu juga didamaikan dengan keluarga masing-masing, namun tidak berhasil, dan kini saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan, sebaiknya diceraikan saja;
2. Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan;
- Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan adalah sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat merupakan kakak iparnya, Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri yang sah dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan



karena masalah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi dan sering berkata kasar serta Tergugat suka pada sesama jenis (homo seksual);

- Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tetap tinggal di tempat semula, sedangkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya hingga sekarang;
- Bahwa saksi sering berusaha mensehati Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan kini sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan, karena sudah sulit untuk dirukunkan, dan sebaiknya diceraikan saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap pada pendiriannya; --

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas gugatan cerai tersebut Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 PP Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 82 UU Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun



2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tetap tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, sedangkan perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, dan berdasarkan posita gugatan Penggugat point 1 (satu) yang didukung dengan bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) ternyata antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan pernikahan secara agama Islam dan sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4, 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat adalah kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu rumah tangga mulai tidak harmonis sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering berkata kasar terhadap Penggugat, Tergugat sudah tidak member nafkah lahir batin, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan dalam membina rumah-tangga, bahkan Tergugat suka pada sesama jenis (homo sex) dan puncaknya terjadi pada satu tahun yang lalu, Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami isteri, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;





Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan, sehingga perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai dengan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka seluruh dalil Penggugat dianggap benar, hanya saja karena perkara ini merupakan perceraian maka hal tersebut perlu dikuatkan dengan bukti lainnya, dan karena alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah memeriksa saksi-saksi keluarga atau orang-orang terdekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang isinya sebagaimana terurai di atas pada pokoknya secara materiil saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah, keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi, dalam hal ini ketentuan pasal Pasal 22





ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat dinilai sudah termasuk terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, hal ini berdasarkan kenyataan:

- Bahwa pertengkaran terjadi sejak 2 tahun yang lalu hingga puncaknya pada satu tahun yang lalu yang dilanjutkan dengan pisah rumah hingga sekarang tanpa ada hubungan layaknya suami isteri yang baik;
- Bahwa penyebab percekcoan tersebut yakni Tergugat yang sering berkata kasar terhadap Penggugat, serta sudah tidak memberi nafkah lahir bathin dan bahkan Tergugat telah menyenangi sesama jenis (homo sex), dinilai prinsipil dan berpengaruh pada keharmonisan rumah-tangga (vide penjelasan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, dan tidak sanggup lagi merukunkan serta berpendapat lebih baik diceraikan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan



keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim berbunyi:

*Artinya: Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi unsur alasan cerai, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa berhubung gugatan Penggugat dikabulkan maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim dalam menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap wajib mengirimkan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada Kantor Urusan Agama yang mencatat nikahnya dahulu, yakni ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan dahulu Kabupaten Tangerang untuk diadakan pencatatan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Shafar 1434 Hijriyyah, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Jeje Jaenudin, MSI sebagai Ketua Majelis, Drs. Nurkholis, SH, MH dan Drs. Hendi Rustandi, SH sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs.H.Baehaki sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Jeje Jaenudin, M.SI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Nurkholis, S.H., M.H.

Drs. Hendi Rustandi, SH

Panitera Pengganti



Drs. H. Baehaki

Perincian Biaya Perkara :

- |                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan | : Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses       | : Rp.425.000,- |
| 3. Materai            | : Rp. 6.000,-  |

-----  
Jumlah Rp.466.000,-

( Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)